



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 754 / KP/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa surat Sdr. Sunarti, S.Kom tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Pengunduran diri sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 499/UN17.4/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Permohonan SK Pemberhentian Non PNS a.n. Sunarti, S.Kom;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Sunarti, S.Kom sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Bahwa terhitung tanggal 1 Februari 2022 memberhentikan dengan hormat Saudara Sunarti, S.Kom, Lahir di Senumarga, 16 April 1987 sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Maret 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
2. Bendahara DIPA PNBP BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.